



KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293/KEP-4.1/VII/2018

TENTANG
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang jaringan Informasi Geospasial Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas sebagai simpul jaringan;
 - b. bahwa setiap jaringan merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemuktahiran, pertukaran dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu;
 - c. bahwa dalam rangka pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan, dan penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Tematik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu ditetapkan unit pengelola Data dan Informasi Geospasial Tematik;
 - d. bahwa pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diperlukan untuk mengatur berbagai pakai, penyebarluasan serta mendukung pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 14 TAHUN 2008 TENTANG Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Namer 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namer 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4385);
7. Peraturan Pemerintah Namer 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Namer 16, Tambahan Lembaran Negara Namer 5098);
8. Peraturan Pemerintah Namer 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Namer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Namer 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 5149);
9. Peraturan Pemerintah Namer 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Namer 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 5393);
10. Peraturan Pemerintah Namer 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Namer 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Namer 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Namer 5502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
14. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
16. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia;
17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 573);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
- KESATU : Membentuk unit Pengelola Data dan Informasi Geospasial Tematik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- KEDUA : Menunjuk Unit Kerja sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik, Unit Pengelola Data dan Informasi Geospasial Tematik dan Unit Penyebarluasan Data dan informasi Geospasial Tematik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang unit kerja sebagaimana Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tata cara Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- KELIMA : Data dan Informasi Geospasial Tematik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian ban terdapat kekelinuan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2018
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd

SOFYAN A. DJALIL

Tembusan:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia;
4. Para Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia.

Lampiran I Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Nomor : 293/KEP-4.1/V11/2018
Tanggal : 23 Juli 2018

Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik, Unit Pengelola Data dan Informasi Geospasial Tematik, dan Unit Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Tematik di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

1. Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdiri dan:
 - a. Unit kerja setingkat Eselon II yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mengelola Data dan Informasi Geospasial Tematik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
 - c. Kantor Pertanahan.
2. Unit Pengelola Data dan Informasi Geospasial Tematik adalah Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
3. Unit Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Tematik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional adalah Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik sebagaimana angka 1 (satu) melaksanakan tugas tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, antara lain:
 - a. Direktorat Perencanaan Tata Ruang bertugas sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Data dan Informasi Geospasial Tematik:
 - 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - 2) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perbatasan;
 - 3) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
 - b. Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah sebagai Unit Pengelola Data dan Informasi Geospasial Tematik, meliputi:
 - 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota,
 - 3) Rencana Detail Tata Ruang.
 - c. Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik berupa Peta Bidang Tanah.
 - d. Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik sebagai Unit Pengelola dan Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik, meliputi:
 - 1) Penguasaan Tanah; /
 - 2) Pemilikan Tanah;
 - 3) Penggunaan Tanah;
 - 4) Pemanfaatan Tanah;
 - 5) Tanah Aset Pemerintah dan Desa;
 - 6) Kemampuan Tanah;
 - 7) Perbatasan dan Wilayah Tertentu;
 - 8) Tanah Terlantar;

- 9) Permasalahan Pertanahan;
 - 10) Sosial Ekonomi; dan
 - 11) Ulayat/Masyarakat Hukum Adat.
- e. Direktorat Penatagunaan Tanah sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik:
 - 1) Neraca Penatagunaan Tanah;
 - 2) Pertimbangan Teknis Pertanahan; dan
 - 3) Lahan Sawah.
 - f. Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu
 - g. Direktorat Landreform sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah objek Landreform.
 - h. Direktorat Konsolidasi Tanah sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah objek Konsolidasi Tanah.
 - i. Direktorat Penilaian Tanah sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan.
 - j. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah objek Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - k. Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Tanah Terlantar.
 - l. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan di Wilayah Provinsi.
 - m. Kantor Pertanahan sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan di Wilayah Kabupaten/Kota.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd

SOFYAN A. DJALIL

Lampiran II Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Nomor : 293/KEP-4.1/VII/2018
Tanggal : 23 Juli 2018

Tugas dan Wewenang Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik,
Unit Pengelola Data dan Informasi Geospasial Tematik, dan Unit
Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Tematik di Lingkungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

A. TUGAS

1. Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran dan pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. melakukan pengolahan metadata Data dan Informasi Geospasial Tematik di unit kerja masing-masing;
- c. menyampaikan kondisi Data dan Informasi Geospasial Tematik yang menjadi tanggung jawabnya kepada Unit Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Tematik setiap terjadi perubahan dan pemutakhiran Data dan Informasi Geospasial Tematik;
- d. melaksanakan tugas Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik sebagai berikut:
 - 1) Direktorat Perencanaan Tata Ruang bertugas sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik:
 - a) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
 - b) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - c) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perbatasan;
 - 2) Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah dan Direktorat Penataan Kawasan sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Rencana Detail Tata Ruang.
 - 3) Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik:
 - a) Peta Bidang Tanah HGU;
 - b) Peta Bidang Tanah HGB; -
 - c) Peta Bidang Tanah HPL;
 - d) Peta Bidang Tanah Hak Pakai;
 - e) Peta Bidang Tanah Hak Milik;
 - f) Peta Bidang Tanah Hak Milik Wakaf;
 - g) Peta Bidang Tanah Ulayat/Masyarakat Hukum Adat.
 - 4) Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik:
 - a) Penguasaan Tanah;
 - b) Pemilikan Tanah;
 - c) Penggunaan Tanah;

- d) Pemanfaatan Tanah;
 - e) Tanah Aset Pemerintah dan Desa;
 - f) Kemampuan Tanah;
 - g) P4T Perbatasan dan Wilayah Tertentu;
 - h) Tanah Terlantar;
 - i) Permasalahan Pertanahan;
 - j) Sosiai Ekonomi; dan
 - k) Tanah Ulayat/Masyarakat Hukum Adat.
- 5) Direktorat Penatagunaan Tanah sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Data dan Informasi Geospasial Tematik:
 - a) Neraca Penatagunaan Tanah;
 - b) Pertimbangan Teknis Pertanahan; dan
 - c) Lahan Sawah.
 - 6) Direktorat Konsolidasi Tanah sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah objek Konsolidasi Tanah.
 - 7) Direktorat Landreform sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah objek Landreform.
 - 8) Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanaka di Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu.
 - 9) Direktorat Penilaian Tanaka sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan.
 - 10) Direktorat Pengendalian Pernaanfaatan Ruang sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah objek Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - 11) Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanaka Terlantar sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Tanaka Terlantar.
 - 12) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Ternatik Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan di Wilayah Provinsi.
 - 13) Kantor Pertanahan sebagai Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan di Wilayah Kabupaten/ Kota.
2. Unit Pengelola Data dan Informasi Geospasial Tematik bertugas:
 - a. Mendorong capaian target fisik dan keuangan setiap Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik tercapai;
 - b. Membangun dan mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria data geospasial tematik;
 - c. Membangun sistem Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik bekerja sama dengan Unit Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Tematik;
 - d. Menyusun publikasi tahunan kegiatan Informasi Geospasial Tematik Kernenterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - e. Melakukan pembinaan, koordinasi dan sosialisasi terhadap kegiatan Informasi

- Geospasial Tematik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- f. Melakukan monitoring terhadap Data dan Informasi Geospasial Tematik path sistem informasi basis data geospasial tematik.
3. Unit Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Tematik:
- a. menyediakan Sistem Informasi Geospasial Tematik yang berfungsi sebagai Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tematik;
 - b. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Tematik beserta metadatanya;
 - c. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses Data dan Informasi Geospasial Tematik;
 - d. melaksanakan penyimpanan dan pengamanan Data dan Informasi Geospasial Tematik yang bersumber dari Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik;
 - e. melakukan penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Tematik yang diselenggarakannya melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
 - f. Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a mengakomodir struktur data yang telah dibangun oleh Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik.

B. Wewenang

1. Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik mengatur:
 - a. data dan Informasi Geospasial Tematik yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. sifat Data dan Informasi Geospasial Tematik terbuka atau tertutup berkoordinasi dengan Unit Pengelola Data dan Unit Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Tematik;
 - c. kewenangan pengguna untuk mengelola Data dan Informasi Geospasial Tematik yang menjadi tanggung jawabnya atau di wilayahnya, berkoordinasi dengan Unit Pengelola Data dan Unit Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Tematik;
 - d. akses untuk publik untuk hanya melihat atau dapat mengunduh Data dan Informasi Geospasial Tematik yang tanggung jawabnya berkoordinasi dengan Unit Pengelola Data dan Unit Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Tematik.
2. Unit Pengelola Data dan Informasi Geospasial Tematik:
 - a. mengendalikan Unit Produksi dalam memastikan capaian target Program Strategis Nasional yang berkaitan dengan Data dan Informasi Geospasial Tematik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan rencana;
 - b. menyelenggarakan rapat koordinasi antar unit produksi dalam rangka percepatan pencapaian target program/kegiatan yang berkaitan dengan Data dan Informasi Geospasial Tematik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - c. menetapkan standar Data dan Informasi Geospasial Tematik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

3. Unit Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Tematik men gatur:
 - a. akses data pengguna ke basis Data Geospasial Tematik baik Instansi Pemerintah maupun Publik;
 - b. penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Tematik baik kepada Instansi Pemerintah maupun Publik; dan
 - c. berbagi pakai Data dan Informasi Geospasial Tematik dengan lembaga baik Pemerintah maupun pemangku kepentingan;
 - d. berbagi pakai data dan Informasi Geospasial Tematik antar Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Ttd

SOFYAN A. DJALIL

Lampiran III Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Nomor : 293/KEP-4,1/VII/2018


Tariggal : 23 Juli 2018

Tata Cara Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik

1. Masing-masing Udit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik dikoordinir oleh Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik, melakukan kegiatan pengelolaan data dan Informasi Geospasial Tematik.
2. Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik bersifat terbuka dilaksanakan oleh Unit Pengelola bekerja sama dengan Unit Produksi dan Unit Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Tematik melalui mekanisme media elektronik (portal).
3. Unit Produksi Data dan Informasi Geospasial Tematik melakukan pengunggahan Data dan Informasi Geospasial Tematik yang dihasilkan ke dalam portal pada awal tahun, untuk Data dan Informasi Geospasial Tematik yang telah tersedia pada masing-masing unit produksi sebelum portal terbentuk, proses pengunggahan dapat dilakukan sepanjang tahun.
4. Format Data dan Informasi Geospasial Tematik yang diunggah ke dalam portal dalam bentuk data shp file atau geodatabase.
5. Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik bersifat tertutup dilaksanakan oleh Unit Pengelola bekerja sama dengan Unit Produksi dan Unit Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Tematik melalui mekanisme manual dengan memberikan akses yang terbatas kepada pengguna data.
6. Dalam hal kegiatan pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik yang baru dan belum diatur Unit Produksinya, maka pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik dilaksanakan berpedoman kepada tugas dan fungsi yang melekat sesuai peraturan perundangan, dan pelaksanaannya berkoordinasi dengan Unit Pengelola dan Unit Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Tematik.
7. Pelayanan terhadap akses Data dan Informasi Geospasial Tematik maupun permohonannya dilaksanakan berdasarkan Ketentuan mengenai tarif yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

8. Skema Tata Kelola Data dan Informasi Geospasial Tematik di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut:

**SKEMA TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



Lampiran IV Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
 Nomor : 293/KEP-4.1/VII/2018
 Tanggal : 23 Juli 2018

Data dan Informasi Geospasial Tematik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
 Badan Pertanahan Nasional

Nomor	Data dan IGT	Berbasis Bidang	Unit Produk Data dan IGT	Unit Pengelolaan Data dan IGT	Unit Penyebarluasan Data dan IGT
1	Peta RTR KSN		Perencanaan Tata Ruang		
2	Peta RTRW Nasional		Perencanaan Tata Ruang		
3	Peta RTRW Provinsi		Perencanaan Tata Ruang		
4	Peta RTRW Kab/Kota		Perencanaan Tata Ruang		
5	Peta RDR		Perencanaan Tata Ruang		
6	Peta Bidang Tanah HGU		Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemertanahan Ruang Daerah		
7	Peta Bidang Tanah HGA				
8	Peta Bidang Tanah HPL				
9	Peta Bidang Tanah Hak Pakai				
10	Peta Bidang Tanah Hak Milik				
11	Peta Bidang Tanah Hak Milik Waras				
12	Peta Bidang Tanah Ulayat/Masyarakat Hukum Adat				
13	Peta Penggunaan Tanah				
14	Peta Pemukiman Tanah				
15	Peta Penggunaan Tanah				
16	Peta Pemertanahan Tanah				
17	Peta Tanah Asas Pemertanahan dan Oras				
18	Peta Kemampuan Tanah				
19	Perencanaan dan Wilayah Terentu				
20					
21					
22	Peta Sosial Ekonomi				
23					
24	Peta Neraca Penggunaan Tanah				
25	Peta Perimbangan Teknik Perencanaan				
26	Peta Lahan Sawah				
27					
28					
29	Peta WP3WT				
30	Peta Zona Nilai Tanah				
31	Peta Zona Nilai Kawasan				
32					